Nomor Putusan : **05/Pdt.G/2010/PA.GM**Para pihak : Penggugat Vs Tergugat

Tahun : 2010

Tanggal diputus : 28 April 2010
Tanggal dibacakan putusan : 28 April 2010
Amar : Dikabulkan

Kata Kunci : Isbat Nikah

Jenis Lembaga : Peradilan Agama Jenis Perkara : Perdata Agama

Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : Hj. MARIYANI, SH.,

Hakim Anggota : Dra. Hj. CHULAILAH dan

MOH. RIVAI, SHI.,.

Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang


# PENETAPAN

Nomor: 05/Pdt.P/2010/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada								
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat								
Nikah yang diajukan oleh :								
PEMOHON I, umur 56 tahun, WNI, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman								
di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai								
"PEMOHON I";								
PEMOHON II, umur 50 tahun, WNI, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,								
tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "PEMOHON								
II'';								
Pengadilan Agama tersebut ;								
Telah membaca permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan								
dengan permohonan tersebut ;								
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan ;								
TENTANG DUDUK PERKARANYA								
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 21								
April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, pada								
Register Nomor: 05/Pdt.P/2010/PA.GM, tanggal 21 April 2010 pada pokoknya								
mengajukan hal-hal sebagai berikut :								
1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam								
pada tanggal 02 Desember 1978 di Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah								
adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,-								
(lima ratus rupiah) dibayar tunai yang disaksikan oleh orang banyak;								
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda								
atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta saat dilangsungkan								



3.	Menetapkan	bahwa	pernikahan	Pemohon	I	dengan	Pemohon	II	dapat	dicatat
	dan diterbitk	u Kutipan Al	kta Nikah ;	; <b></b>						

- 4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;------
- 5. Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;-----

#### **DUDUK PERKARANYA**


Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan; ------

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa : ------

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 5201087112600047 tertanggal 08 April 2008 bermaterai cukup dan dileges, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2, -------

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi,

- - Bahwa saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I; -----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1978 jam 09 malam dan saksi hadir pada akad nikah




be o	lengan maskawin Rp. 500,- dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi sendiri
dan	SAKSI NIKAH II serta dihadiri orang banyak;
– Bah	wa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu;
– Bah	wa Status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II
bers	tatus gadis;
– Bah	wa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4
orar	g anak, 2 orang sudah menikah;
– Bah	wa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda
atau	sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
– Bah	wa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah
bero	erai, tidak pernah Pemohon I berpoligami juga tidak pernah keluar dari
agaı	ma Islam (murtad), serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan;
– Bah	wa alasan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus
pem	buatan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi
pens	siunan PNS Pemohon I;
Bah	wa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah
termuat dal	am Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam
penetapan i	ni;
	TENTANG HUKUMNYA
Me	nimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
adalah seba	gaimana telah diuraikan di atas ;
Men	nimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II	telah datang menghadap di persidangan;
Me	nimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan
dengan bul	kti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten
Lombok B	arat. Sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri
Menang se	suai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 01 tahun 1989 jo.
Pasal 73 ay	at (1) Undang-Undang Nomor: 03 tahun 2006;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedang Pemohon I sangat berkepentingan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah dan kepentingan pengurusan persyaratan administrasi pensiun sebagai PNS Provinsi Nusa Tenggara Barat;-------

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling melengkapi yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 1978, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dibayar secara tunai, dihadiri oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:



Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."------(Bughyatul Mustarsyidin: 259)------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan; ------

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam "...setiap perkawinan harus dicatat...", Majelis hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum para Pemohon angka (2) yaitu telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka petitum para Pemohon angka (3) Majelis Hakim mengabulkan dengan amar putusan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Lombok Barat;--

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -------

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini; ------

#### MENETAPKAN

2.	Menetapkan	sahnya	pernikahan	Pemohon	I	dengan	Pemohon	II	yang	telah

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; ------

Lombok Barat; ------

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1978 bertempat di Kabupaten

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat; ------

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000 ,- (dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 28 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1431 H., dengan susunan Hj. MARYANI, SH., sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. CHULAILAH serta MOH. RIVAI, SHI masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. MAS'UD YUSUF, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:------

Ketua Majelis,

Ttd. Hj. MARYANI, SH.,.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. CHULAILAH.

Ttd.
MOH. RIVAI, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Drs. MAS'UD YUSUF, SH.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000, Panggilan Pemohon I : Rp. 80.000, Panggilan Pemohon II : Rp. 80.000, Redaksi : Rp. 5.000, Materai : Rp. 6.000, Jumlah : Rp. 201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)